



PUTUSAN

Nomor 1694/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANANTA WIDYASMARA Bin I MADE DIRGA;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/27 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebonsari LPK 2 No. 4 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya atau Kebonsari Baru Selatan 2 Kapling 13 RT 03 RW 03 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (landscape);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;



7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, R Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "TARUNA INDONESIA" beralamat kantor di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1694/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1694/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1694/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANTA WIDYASMARA Bin I MADE DIRGA bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANANTA WIDYASMARA Bin I MADE DIRGA 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomer HP 08224444061, 1 (satu) poket plastik klip berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,39 gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,166 gram), 2 (dua) poket plastik klip sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,44 (berat netto 0,230 gram) dan kurang lebih 0,23 gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,006 gram) dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANANTA WIDYASMARA Bin I MADE DIRGA pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah alamat Jl. Gubeng Kertajaya 4a No. 24 Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) memesan sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada terdakwa melalui aplikasi WA (whats App) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SETIO BUDIANTO untuk mentransfer uang dari pembelian sabu tersebut sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA an terdakwa. Bahwa terdakwa menghubungi saudara ROHMAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk memesan sabu sejumlah



½ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menuju tempat ROHMAN (DPO) di daerah Kertopaten Surabaya untuk mengambil pesanan sabu.

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada ROHMAN (DPO) yaitu yang pertama hari minggu tanggal lupa di daerah kertopaten Surabaya, yang kedua pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib di daerah Kertopaten Surabaya, yang ketiga pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib di daerah kertopaten Surabaya, yang keempat pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib di daerah kertopaten Surabaya.
- Bahwa saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) beberapa kali telah memesan sabu kepada terdakwa yaitu yang pertama membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/4 gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) poket plastik klip kecil, yang kedua sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil, yang ketiga sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil dibungkus kresek warna hitam, yang keempat membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil. Bahwa setiap kali transaksi terdakwa mengambil keuntungan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu berikut barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) poket plastik klip dari sabu yang diperoleh dari terdakwa kemudian saksi MASKORI HASAN, SH dan saksi AGUS SUPRIYANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 23.55 bertempat di dalam rumah alamat Kebonsari



Baru Selatan 2 Kapling 13 RT 03 RW 03 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomor 082244440617 yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dengan Nomor : 03627 / NNF/ 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07744/ 2022 / NNF s/d 07746/ 2022/ NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan 0,052 gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu berikut barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) poket plastik klip dari sabu yang diperoleh dari Terdakwa kemudian saksi MASKORI HASAN, SH dan saksi AGUS SUPRIYANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 23.55 bertempat di dalam rumah alamat Kebonsari Baru Selatan 2 Kapling 13 RT 03 RW 03 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomor 082244440617 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa sebelumnya SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) memesan sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa melalui aplikasi WA (whats App) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SETIO BUDIANTO untuk mentransfer uang dari pembelian sabu tersebut sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa. Bahwa Terdakwa menghubungi saudara ROHMAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk memesan sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ketempat ROHMAN (DPO) didaerah Kertopaten Surabaya untuk mengambil pesanan sabu;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada ROHMAN (DPO) yaitu yang pertama hari minggu tanggal lupa di daerah kertopaten Surabaya, yang kedua pada hari rabu tangga 20 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib didaerah Kertopaten Surabaya, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib didaerah kertopaten Surabaya, yang keempat pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib didaerah kertopaten Surabaya.;



- Bahwa saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) beberapa kali telah memesan sabu kepada Terdakwa yaitu yang pertama membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/4 gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) poket plastik klip kecil, yang kedua sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil, yang ketiga sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil dibungkus kresek warna hitam, yang keempat membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil. Bahwa setiap kali transaksi Terdakwa mengambil keuntungan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestaes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi SETIO BUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memesan sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa melalui aplikasi WA (whats App) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SETIO BUDIANTO untuk mentransfer uang dari pembelian sabu tersebut sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa;



- Bahwa saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) beberapa kali telah memesan sabu kepada Terdakwa yaitu yang pertama membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/4 gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) poket plastik klip kecil, yang kedua sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil, yang ketiga sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil dibungkus kresek warna hitam, yang keempat membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 20.25 bertempat di Loading Dock Galaxy Mall Surabaya saat Terdakwa sedang menunggu pembeli dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,39 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) helai plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam dengan pelindung karet silicon warna merah, setelah itu saksi MASKORI HASAN, SH dan saksi AGUS SUPRIYANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan ditempat kost Terdakwa di Jl. Gubeng Kertajaya 4a No. 24 Surabaya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,44 dan kurang lebih 0,23 gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah plastik kosong, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet kaca bersih, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan, seperangkat alat hisap terbuat dari botol kaca;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibacakan BAP saksi MASKORI HASAN, tertanggal 23 April 2022 yang telah diberikan dibawah sumpah, yang isinya dimengerti dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03627 / NNF/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 yang disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 23.55 WIB bertempat di dalam rumah alamat Kebonsari Baru Selatan 2 Kapling 13 RT 03 RW 03 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomor 082244440617 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah);
- Bahwa saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) memesan sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa melalui aplikasi WA (whats App) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SETIO BUDIANTO untuk mentransfer uang dari pembelian sabu tersebut sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara ROHMAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk memesan sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju tempat ROHMAN (DPO) di daerah Kertopaten Surabaya untuk mengambil pesanan sabu. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkotika jenis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu kepada ROHMAN (DPO) yaitu yang pertama hari minggu tanggal lupa di daerah kertopaten Surabaya, yang kedua pada hari rabu tangga 20 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib didaerah Kertopaten Surabaya, yang ketiga pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib didaerah kertopaten Surabaya, yang keempat pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib didaerah kertopaten Surabaya;

- Bahwa saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) beberapa kali telah memesan sabu kepada Terdakwa yaitu yang pertama membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/4 gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) poket plastik klip kecil, yang kedua sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil, yang ketiga sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil dibungkus kresek warna hitam, yang keempat membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil. Bahwa setiap kali transaksi Terdakwa mengambil keuntungan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa ;

- 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomer HP 08224444061, 1 (satu) poket plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,39 gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,166 gram), 2 (dua) poket plastik klip sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,44 (berat netto 0,230 gram) dan kurang lebih 0,23 gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,006 gram);



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 23.55 WIB bertempat di dalam rumah alamat Kebonsari Baru Selatan 2 Kapling 13 RT 03 RW 03 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomor 082244440617 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah);
- Bahwa saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) memesan sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa melalui aplikasi WA (whats App) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SETIO BUDIANTO untuk mentransfer uang dari pembelian sabu tersebut sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara ROHMAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk memesan sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ketempat ROHMAN (DPO) di daerah Kertopaten Surabaya untuk mengambil pesanan sabu. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada ROHMAN (DPO) yaitu yang pertama hari minggu tanggal lupa di daerah kertopaten Surabaya, yang kedua pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib di daerah Kertopaten Surabaya, yang ketiga pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib di daerah kertopaten Surabaya, yang keempat pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib di daerah kertopaten Surabaya;



- Bahwa saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) beberapa kali telah memesan sabu kepada Terdakwa yaitu yang pertama membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/4 gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) poket plastik klip kecil, yang kedua sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil, yang ketiga sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil dibungkus kresek warna hitam, yang keempat membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil. Bahwa setiap kali transaksi Terdakwa mengambil keuntungan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **ANANTA WIDYASMARA Bin I MADE DIRGA**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 23.55 WIB bertempat di dalam rumah alamat Kebonsari Baru Selatan 2 Kapling 13 RT 03 RW 03 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomor 082244440617 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah);
- Bahwa saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) memesan sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa melalui aplikasi WA (whats App)



selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SETIO BUDIANTO untuk mentransfer uang dari pembelian sabu tersebut sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara ROHMAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk memesan sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ketempat ROHMAN (DPO) di daerah Kertopaten Surabaya untuk mengambil pesanan sabu. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada ROHMAN (DPO) yaitu yang pertama hari minggu tanggal lupa di daerah kertopaten Surabaya, yang kedua pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib di daerah Kertopaten Surabaya, yang ketiga pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib di daerah kertopaten Surabaya, yang keempat pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib di daerah kertopaten Surabaya;
- Bahwa saksi SETIO BUDIANTO (berkas terpisah) beberapa kali telah memesan sabu kepada Terdakwa yaitu yang pertama membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) poket plastik klip kecil, yang kedua sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil, yang ketiga sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil dibungkus kresek warna hitam, yang keempat membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil. Bahwa setiap kali transaksi Terdakwa mengambil keuntungan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyangkut barang bukti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan membeli dan menjual narkoba, dengan demikian Majelis



berpendapat bahwa Sub unsur membeli dan menjual narkoba sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03627/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa **Mochtar Kusumaatmadja** dan **B. Arief Sidharta** dalam bukunya berjudul *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* yang diterbitkan Alumni, Bandung, tahun 2000 pada halaman 90 menyatakan pengertian “hak” pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum. Dengan demikian “tanpa hak” dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkoba. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkoba, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah



yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 43 ayat (3) *juncto* Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang dapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan secara terbatas hanya untuk Narkotika Golongan II dan III karena ia berstatus sebagai “pasien” dan untuk keperluan itu harus dilengkapi dengan resep dokter atau bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah terbukti membeli dan menjual narkotika jenis sabu yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut adalah perbuatan “tanpa hak”, karena selama pemeriksaan persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Terdakwa untuk dapat dianggap sebagai orang yang berhak membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi bangsa;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;



- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANANTA WIDYASMARA Bin I MADE DIRGA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomer HP 08224444061;
 - 1 (satu) poket plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,39 gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,166 gram);
 - 2 (dua) poket plastik klip sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,44 (berat netto 0,230 gram) dan kurang lebih 0,23 gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,006 gram);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H. dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, S.E, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan Terdakwa secara *Teleconference* yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2022/PN Sby